

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN AIR MINUM ISI  
ULANG YANG TERBUKTI TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN PERMENKES NOMOR  
492/MENKES/PER/IV/2010\***

Oleh:

Made Putri Anggreni\*\*  
Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH.\*\*\*  
Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

**Abstrak**

Masih banyak air minum isi ulang yang tidak lulus persyaratan beredar di masyarakat, entah itu kurangnya pengawasan dari pemerintah atau kurangnya pemahaman produsen. Air minum yang telah beredar di masyarakat dan terbukti tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum menjadi tanggung jawab produsen tersebut. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui bagaimana kriteria air minum isi ulang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/iv/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan bagaimana tanggung jawab produsen air minum isi ulang yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/iv/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan adalah penelitian hukum normatif. Tulisan ini menghasilkan analisis bahwa kriteria air minum isi ulang yang baik bagi kesehatan yakni telah memenuhi parameter wajib dan parameter tambahan yang mengatur persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif suatu air yang dapat dikonsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/iv/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Apabila ditemukan air isi ulang yang tidak lulus persyaratan beredar di masyarakat, produsen wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : air isi ulang, produsen, tanggung jawab.

---

\*Tanggung Jawab Produsen Air Minum Isi Ulang yang Terbukti Tidak Memenuhi Persyaratan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi.

\*\*Made Putri Anggreni adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [mdputriang@gmail.com](mailto:mdputriang@gmail.com)

\*\*\*Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [nyoman\\_doblar@yahoo.com](mailto:nyoman_doblar@yahoo.com)

## **Abstract**

*There are still many refillable drinking water who did not pass the requirements circulating in the community, whether it be lack of supervision from the government or lack of understanding producers. Drinking water in circulation in the community and it does not meet the criteria the quality of drinking water is the responsibility of the producers. The purpose of writing is to see how criteria drinking water in accordance The Health Ministry's Regulation Number 492/Menkes/ Per/iv/2010 about The Quality Requirements of Drinking Water and how responsibility producers drinking water that has been show to not meet the criteria The Health Ministry's Regulation Number 492/Menkes/Per/iv/2010 about The Quality Requirements of Drinking Water. The methodology used in this report is research normative law. This writing produce analysis that the criteria drinking water safe for health when meet the requirements physics, microbiology, chemically and radioactive espoused in parameter obliged and parameter additional in accordance with The Minister Health Number 492/Menkes/Per/iv/2010 about The Quality Requirments of Drinking Water. If there are drinking water who did not pass the requirments circulating in the community, producers must be responsible to give restitution based on laws and regulations.*

*Keywords : refillable drinking water, producers, responsibility.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman globalisasi ini, masyarakat cenderung memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan yang praktis-praktis, salah satunya yakni mengkonsumsi air minum isi ulang. Harga yang murah serta tidak perlu lagi untuk memasaknya, menjadikan air minum isi ulang banyak dicari oleh orang-orang. Selain itu, industri air minum isi ulang yang cukup menjamur di masyarakat, memudahkan konsumen untuk memperolehnya.

Menggunakan peralatan tertentu, mengolah air menjadi siap untuk diminum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen industri air minum isi ulang. Konsumen yang membeli air minum isi ulang tersebut bisa dapat langsung melihat proses pengolahannya.

Penting untuk menetapkan persyaratan kualitas air minum yang beredar luas di masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen yang mengkonsumsinya. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (selanjutnya disebut Permenkes PKAM). Produsen air minum isi ulang diwajibkan untuk menjamin air minum produksinya aman bagi kesehatan tubuh.

Kenyataannya, air minum isi ulang telah memakan korban. Dilansir dari situs [tempo.co](http://tempo.co)<sup>1</sup>, empat orang tewas dan sekitar seratus lainnya warga Desa Durian Kabupaten Deli Serdang, dirawat di rumah sakit karena dehidrasi. Sebelumnya mereka muntah dan buang air besar setelah meminum air minum isi ulang.

Pengawasan yang kurang maksimal memberi peluang bagi penyelenggara air minum yakni produsen untuk tidak mentaati persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya pemahaman produsen terhadap persyaratan kualitas air minum isi ulang juga dapat menyebabkan air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan beredar di masyarakat. Hal ini dapat mengancam kesehatan konsumen. Masalah ini menarik untuk dikaji, bagaimana kriteria air minum isi ulang menurut Permenkes PKAM serta bagaimana tanggung jawab produsen air minum isi ulang yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Permenkes PKAM.

---

<sup>1</sup>Sahat Simatupang, 2015, "Empat Tewas Setelah Minum Air Isi Ulang di Serdang", [URL://www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses tanggal 3 Agustus 2017.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Dari latar belakang diatas, tujuan penulisan ini yakni:

1. Tujuan umum.
  - a. Untuk mengembangkan ilmu hukum dan menambah wawasan bagi mahasiswa di dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. Untuk mengetahui tanggung jawab produsen air minum isi ulang yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Permenkes PKAM.
  
2. Tujuan khusus.
  - a. Untuk mengetahui bagaimana kriteria air minum isi ulang menurut Permenkes PKAM.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produsen air minum isi ulang yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Permenkes PKAM.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini yakni metode penelitian hukum normatif. Istilah lain yang digunakan adalah penelitian dokrinal yaitu Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian normatif

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup>

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Kriteria air minum isi ulang menurut Permenkes PKAM**

Standardisasi adalah pedoman standar minimal agar produk layak dipakai atau layak untuk dikonsumsi. Menurut Gandi, standardisasi ialah peraturan suatu kegiatan tertentu dengan memperhatikan kondisi fungsional dan syarat keamanan. Fungsi standardisasi yakni membantu pelaku usaha untuk memenuhi kepentingan konsumen dengan mengikuti standar produk yang sudah diatur.

Kelayakan produk akan mempengaruhi keselamatan konsumen. Jika suatu produk khususnya makanan atau minuman tidak memenuhi standardisasi maka akan menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, oleh karena itu standardisasi sangat penting guna menjaga konsumen terhindar dari marabahaya.

Hal yang perlu diatur dalam standardisasi ini yakni :

- a. Suatu produk diberi definisi atau terminologi dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak.
- b. Adanya penetapan dari ahli mengenai risiko apa yang akan diterima bagi keselamatan.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

- c. Adanya penetapan keselamatan minimum akibat risiko yang diterima.
- d. Adanya penetapan dosis yang tepat bagi konsumen.

Standardisasi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada air minum isi ulang. Air minum isi ulang diolah dari proses penyaringan untuk mendapatkan air bersih dan aman bagi tubuh. Tentunya telah lulus persyaratan standar mutu air minum sehingga dapat dikonsumsi.

Air minum isi ulang merupakan air yang diproses menggunakan mesin tertentu sehingga air dapat diminum. Air minum isi ulang dapat dikatakan sehat dan berkualitas apabila telah memenuhi syarat kesehatan tertentu.

Berdasarkan skala internasional, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan standar kualitas air minum yang harus dipenuhi penyedia air agar air layak diminum diantaranya tidak berwarna yang berarti jernih, tidak berbau, tidak berasa dan sejuk.<sup>3</sup>

Dalam skala nasional, negara Indonesia menetapkan standar kualitas air minum yang terdapat pada Permenkes PKAM diantaranya :

- a. Parameter wajib
  - 1. Parameter berhubungan dengan kesehatan :
    - a) Parameter mikrobiologi: tidak mengandung bakteri *E.Coli* dan *Bakteri Coliform* dalam jumlah per 100ml sampel.

---

<sup>3</sup>Fety Kumalasari dan Yogi Satoto, 2011, *Teknik Praktis Pengolahan Air Kotor Menjadi Air Bersih Hingga Layak Diminum*, Laskar Aksara, Jakarta, h.55.

b) Kimia an-organik: dapat mengandung bahan seperti *cadmium*, *nitrit*, *nitrat*, *sianida*, *fluoride*, *arsen*, *selenium*, namun dengan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.

2. Parameter tidak berhubungan dengan kesehatan :

a) Parameter fisik :

- Tidak berbau
- Warna dengan kadar maksimum 15 TCU
- Zat padat terlarut dengan kadar total maksimum 500 mg/l
- Kekeruhan dengan kadar maksimum 5 NTU
- Tidak berasa
- Suhu  $\pm 3^{\circ}$  C

b) Dapat mengandung senyawa seperti *aluminium*, *besi*, *klorida*, *sulfat*, dan lain-lain namun dengan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.

b. Parameter tambahan

1. Parameter kimiawi: tidak mengandung bahan kimia.
2. Parameter radioaktif: *Gross alpha activity* dengan kadar maksimum 0,1 Bq/l dan *Gross beta activity* dengan kadar maksimum 1 Bq/l.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang

memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya pelaku usaha dalam hal ini produsen harus mengikuti standar persyaratan yang telah ditentukan. Standar persyaratan kualitas air minum terdapat pada Permenkes PKAM sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

### **2.2.2 Tanggung jawab produsen air minum isi ulang yang terbukti tidak memenuhi persyaratan Permenkes PKAM**

Pengusaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa sering disebut dengan produsen.<sup>4</sup> Dalam konteks perlindungan konsumen, secara luas produsen diartikan sebagai setiap orang atau suatu badan usaha ikut terlibat dalam menyediakan barang dan/atau jasa serta mengedarkan produk hingga sampai di tangan konsumen. Adapun pengertian dari produsen yakni :

- a. Pihak penghasil produk akhir. Apabila terdapat kerugian yang timbul dari barang atau barang cacat produksi, maka pihak ini yang akan bertanggung jawab.
- b. Produsen bahan mentah.
- c. Pihak yang mencantumkan nama, merek atau tanda-tanda lain pada produk.

---

<sup>4</sup>Made Putri Pradnya Parahita, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Layanan Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar", *Kerta Semaya*, Volume 03, Nomor 05, September 2015, h.3.

UUPK menggunakan istilah pelaku usaha yang artinya kurang lebih sama dengan produsen. Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan pelaku usaha yakni setiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan di Indonesia, sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa produsen air minum isi ulang termasuk sebagai pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang penyediaan air minum.

Berdasarkan Pasal 2 Permenkes PKAM menyebutkan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Seluruh penyelenggara air minum harus mentaati persyaratan kualitas air minum. Apabila seorang produsen air minum tidak mengindahkan norma tersebut atau dengan kata lain produksi air minumnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum maka Menteri Kesehatan dan Kepala BPOM dapat menarik produk air minum dan melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum sesuai ketentuan Pasal 7 Permenkes PKAM.

Pada Pasal 19 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Berarti produsen harus bertanggung jawab kepada konsumen yang mengkonsumsi produksinya yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.

Produsen bertanggung jawab mengganti kerugian dengan mengembalikan uang atau memberi santunan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dalam masa

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini bermaksud untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui pengadilan. Produsen berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 23 UUPK, apabila pelaku usaha menolak untuk tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka produsen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Diperlukannya kehati-hatian menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak terkait dalam kasus pelanggaran hak konsumen.<sup>5</sup>

Secara umum prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault*).

Pelaku bertanggung jawab apabila adanya unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*).

Pelaku telah dianggap bersalah, namun apabila pelaku dapat membuktikan tidak bersalah, maka pelaku bebas tidak bertanggung jawab.

c. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

---

<sup>5</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, h.59.

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen terbatas, misalnya terdapat pada hukum pengangkutan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip ini mewajibkan pelaku untuk langsung bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dari produknya yang cacat tanpa harus memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan.<sup>6</sup>

e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability*).

Pelaku bertanggung jawab hanya mengganti kerugian sejumlah yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip tanggung jawab yang digunakan dalam tuntutan adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Produsen air minum isi ulang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.<sup>7</sup> Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.101.

<sup>7</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlingungan konsumen*, cet III, Sinar Grafika, Jakarta, h.94.

<sup>8</sup>Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. I, Visimedia, Jakarta, h.4.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Air minum isi ulang yang baik dikonsumsi dan aman bagi kesehatan tubuh apabila memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Permenkes PKAM yakni lulus dari persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radiaktif dari parameter wajib dan parameter tambahan.

Produsen wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau memberikan santunan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari jika air minum yang diproduksinya merugikan konsumen.

#### **3.2 Saran**

Untuk mengatasi masalah beredarnya air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan air minum, diharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi mengenai persyaratan kriteria air minum baik kepada produsen maupun konsumen. Masyarakat ikut serta mengawasi peredaran air minum isi ulang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **I. Buku-Buku**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlingungan konsumen*, cet III, Sinar Grafika, Jakarta.

Fety Kumalasari dan Yogi Satoto, 2011, *Teknik Praktis Pengolahan Air Kotor Menjadi Air Bersih Hingga Layak Diminum*, Laskar Aksara, Jakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. I, Visimedia, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

## II. Jurnal Ilmiah

Made Putri Pradnya Parahita, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Layanan Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar”, *Kerta Semaya*, Volume 03, Nomor 05, September 2015.

## III. Internet

Sahat Simatupang, 2015, “Empat Tewas Setelah Minum Air Isi Ulang di Serdang”, [URL://www.tempo.co](http://www.tempo.co). diakses tanggal 3 Agustus 2017.

## IV. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.